

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan data yang penulis temui jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat menunjukkan tingkat yang relatif tinggi sepanjang periode 2021–2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3.484 perkara, meningkat menjadi 3.759 perkara pada tahun 2022, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 3.576 perkara pada tahun 2023, dan 3.023 perkara pada tahun 2024. Sementara itu, hingga Oktober 2025, telah tercatat sebanyak 2.670 perkara perceraian yang telah diputus.<sup>1</sup> Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa persoalan keluarga masih menjadi isu sosial dan hukum yang signifikan. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak yang bercerai, melainkan juga berimbas pada kondisi psikologis anak serta melahirkan berbagai persoalan hukum, khususnya menyangkut pengasuhan, perawatan, dan keberlangsungan pendidikan anak pascaputusnya ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, penentuan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) menempati posisi yang sangat krusial, terutama demi terjaminnya hak-hak dasar, kebutuhan, serta perlindungan atas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).<sup>2</sup>

Sebagai bentuk komitmen negara, Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa “orang tua memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak demi mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.”<sup>3</sup> Di samping itu, melalui Keputusan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2021-2025, Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jakarta-barat/kategori/perceraian.html>, diakses pada 18 Oktober 2025

<sup>2</sup> Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris Settlement of Child Custody Disputes After Divorce: Comparison Between Indonesia and England,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 364

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia secara resmi telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), yang meneguhkan prinsip bahwa “kepentingan terbaik anak wajib dijadikan pertimbangan utama dalam setiap keputusan atau tindakan yang berhubungan dengan anak.” Prinsip ini selanjutnya menjadi pijakan moral sekaligus landasan hukum dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di hadapan pengadilan.<sup>4</sup>

Menurut hukum Islam, prosedur perdamaian (*ishlah*) dan musyawarah (*syura*) umumnya digunakan untuk menyelesaikan masalah keluarga, termasuk perselisihan mengenai hak asuh anak setelah perceraian. Fakta ini ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa (4) ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”<sup>5</sup>

Menurut Misbahul Munir dan Muhammad Holid, ayat ini menjadi landasan normatif konsep mediasi dalam konflik suami istri, di mana keberadaan hakam atau mediator bertujuan untuk mendamaikan para pihak dan mencegah dampak yang lebih luas dari konflik keluarga, khususnya terhadap anak.<sup>6</sup> Mediasi dalam konteks ini dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan selama dilakukan secara sungguh-sungguh dan berorientasi pada perdamaian. Selain itu, prinsip musyawarah sebagai dasar penyelesaian sengketa juga ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Asy-Syura (42) ayat 38:

---

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

<sup>4</sup> Arif Sugitanata, “Transformasi Konsep Hadhanah Di Indonesia: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 310.

<sup>5</sup> Kalamullah, *Al-Qur’an dan terjemahan*, (Bandung, Marwah, 2009): 84.

<sup>6</sup> Misbahul Munir and Muhammad Holid, “Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35,” *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): 19.

.....وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ.....

Artinya : “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka”<sup>7</sup>

Menurut Jafar dalam telaah Tafsir Al-Qurtubi, surah Asy-Syura ayat 38 mengisyaratkan bahwa *syura* merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang mendapat pujian dari Allah SWT, sebab ia mampu menyatukan berbagai pandangan, memperluas ruang pertimbangan, serta mengarahkan pada keputusan yang paling mendekati kebenaran dan kemaslahatan bersama.<sup>8</sup> Dengan demikian, mediasi sebagai bentuk musyawarah yang difasilitasi oleh pengadilan agama memiliki urgensi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Berhasil atau tidaknya proses mediasi tersebut pada akhirnya akan turut memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait penetapan hak asuh anak.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga bagi umat Islam, termasuk di dalamnya perkara perceraian dan penentuan hak pemeliharaan anak.<sup>9</sup> Kewenangan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam perkara perceraian, hakim memainkan peran yang sangat penting dalam menilai kelayakan masing-masing pihak untuk mengasuh anak berdasarkan pertimbangan moral, ekonomi, psikologis, dan kepentingan terbaik anak-anak.<sup>10</sup> Dengan demikian, hakim di Pengadilan Agama tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana norma hukum, tetapi sekaligus berperan sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang bersifat substantif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan “mewajibkan setiap perkara perdata untuk

<sup>7</sup> Kalamullah, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung, Marwah, 2009): 487.

<sup>8</sup> Jafar Malik, “Konsep Syura Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi),” *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2019): 13.

<sup>9</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” 2009.

<sup>10</sup> Ajeng Widanengsih and Yandi Maryandi, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, (2022): 55,

terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.”<sup>11</sup> Mediasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai antara para pihak dengan bantuan mediator yang netral. Apabila mediasi berhasil, hasilnya segera dimasukkan ke dalam akta perdamaian. Di sisi lain, jika mediasi gagal, perkara akan dibawa ke pengadilan hingga pengadilan mengeluarkan putusan.<sup>12</sup> Keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam perkara hak asuh anak memiliki implikasi yuridis yang besar terhadap hasil akhir putusan.

Namun, tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2021-2024, jumlah mediasi meningkat dari 587 perkara pada 2021 (keberhasilan 6,98%) menjadi 812 perkara pada 2024 (keberhasilan 8,62%).<sup>13</sup> Artinya, sebagian besar mediasi berakhir gagal. Hal ini sejalan dengan temuan Ivana dan Cahyaningsih yang menjelaskan bahwa perceraian umumnya muncul akibat ketidakharmonisan hubungan suami-istri, dan ketika hal itu terjadi, anak menjadi korban utama sehingga timbul sengketa perebutan hak asuh yang harus diputuskan oleh hakim.<sup>14</sup>

Sebaliknya, keberhasilan mediasi membawa manfaat besar, terutama bagi anak. Kesepakatan hasil mediasi biasanya lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan anak. Dengan mediasi yang berhasil, para pihak dapat menghindari konflik berkepanjangan dan tetap menjaga hubungan yang baik demi perkembangan anak. Sementara itu, kegagalan mediasi membuat hakim harus menetapkan hak asuh melalui putusan adjudikatif yang bersifat final dan mengikat, meskipun tidak selalu mencerminkan kebutuhan emosional anak.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” 2016, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

<sup>12</sup> Josimar Antônio de Alcântara Mendes and Thomas Ormerod, “Uncertainty in Child Custody Cases After Parental Separation: Context and Decision-Making Process,” *Trends in Psychology* (2022): 4.

<sup>13</sup> “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2021-2024,” n.d., <https://www.pta-jakarta.go.id/products/general/189/>. Diakses pada 18 Oktober 2025

<sup>14</sup> Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 297.

<sup>15</sup> Suci Ramadhan and J. M. Muslimin, “Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*

Karena itu, membandingkan mediasi berhasil dan gagal dalam perkara hak asuh anak penting untuk memahami sejauh mana sistem hukum mampu mewujudkan keadilan yang bersifat substantif bagi anak.

Pada praktiknya, Pengadilan Agama Jakarta Barat memiliki sejumlah putusan yang menunjukkan dinamika tersebut. Misalnya, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2025/PA.JB yang menunjukkan keberhasilan mediasi, dan Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.JB yang berakhir dengan kegagalan mediasi. Meskipun keduanya sama-sama menyangkut penetapan hak asuh anak, terdapat perbedaan mendasar dalam hal hasil mediasi maupun dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Kondisi ini menarik untuk dikaji guna memahami bagaimana hasil mediasi memengaruhi substansi putusan, kepastian hukum, serta perlindungan hak anak.

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai pendekatan terhadap sengketa hak asuh anak. Ivana dan Cahyaningsih (2020) meneliti kriteria yang digunakan hakim saat memberikan hak asuh kepada ayah pada kasus mediasi gagal. Ramadhan dan Muslimin (2022) mengkaji pendekatan hukum progresif dalam putusan hak asuh anak di pengadilan agama. Sugitanata (2023) menyoroti transformasi konsep hadhanah dalam hukum Islam berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, sedangkan Rahman dan Rizkianti (2021) membandingkan penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia dan Inggris dengan pendekatan perbandingan hukum. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus menelaah perbandingan pertimbangan hukum hakim antara mediasi berhasil dan gagal dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan empat kerangka teori, yaitu teori perbandingan hukum, teori mediasi, teori peradilan, dan teori *maqashid syari'ah*. Teori perbandingan hukum digunakan untuk menelaah kesamaan dan perbedaan pertimbangan hakim dalam dua jenis putusan mediasi. Teori mediasi menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi serta pengaruhnya terhadap putusan akhir. Teori peradilan menekankan pentingnya penegakan

hukum yang tidak hanya berpijak pada teks peraturan, tetapi juga pada rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sedangkan teori *maqasid syari'ah* menjadi dasar dalam menilai bagaimana putusan hakim mampu menjaga kemaslahatan anak sesuai prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat serta rendahnya tingkat keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam penetapan hak asuh anak. Di sisi lain, belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan pertimbangan hukum hakim antara mediasi yang berhasil dan mediasi yang gagal dalam perkara hak asuh anak. Padahal, hasil mediasi berpotensi besar memengaruhi substansi putusan serta bentuk perlindungan terhadap hak anak.

Atas dasar itu, peneliti merasa penting untuk mengangkat judul “**Analisis Perbandingan Putusan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak dengan Mediasi Berhasil dan Mediasi Gagal di Pengadilan Agama Jakarta Barat.**” Penelitian ini dipilih karena dinilai relevan dengan kondisi sosial-hukum kontemporer, sekaligus mengisi kekosongan kajian komparatif dalam bidang hukum keluarga Islam. Tulisan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hakim mempertimbangkan kesejahteraan, keadilan, dan kepentingan terbaik anak dalam dua situasi mediasi yang berbeda.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan mediasi berhasil?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan mediasi gagal?
3. Bagaimana analisis perbandingan pertimbangan hukum hakim antara perkara dengan mediasi berhasil dan mediasi gagal dalam menetapkan hak asuh anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan mediasi berhasil.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan mediasi gagal.
3. Untuk melakukan analisis perbandingan terhadap pertimbangan hukum hakim antara perkara dengan mediasi berhasil dan mediasi gagal dalam menetapkan hak asuh anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang penyelesaian sengketa non-litigasi dan hukum keluarga Islam. Penggunaan teori yudisial, teori hukum perbandingan, teori mediasi, dan teori maqasid al-syari'ah meningkatkan penelitian mengenai efektivitas mediasi khususnya dalam masalah hak asuh anak.

Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif dalam memahami perbedaan pertimbangan hakim antara mediasi yang berhasil dan yang gagal, serta dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara mediasi, keadilan restoratif, dan perlindungan anak di peradilan agama Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan, di antaranya:

##### **a. Bagi Regulator (Pembuat Kebijakan)**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Mahkamah Agung dan Kementerian Agama dalam mengevaluasi implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, terutama terkait peningkatan efektivitas mediasi di pengadilan agama melalui pelatihan mediator, pengawasan mediasi, serta integrasi layanan psikologis dalam

perkara keluarga.

b. Bagi Institusi (Peradilan Agama dan Akademisi)

Bagi peradilan agama, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh keberhasilan dan kegagalan mediasi terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak, yang dapat dijadikan bahan evaluasi peningkatan kapasitas hakim dan mediator.

Bagi akademisi, penelitian ini menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian tentang mediasi, hukum keluarga Islam, serta implementasi prinsip *the best interest of the child* dalam konteks hukum Indonesia.

c. Bagi Masyarakat (Pihak yang Berperkara dan Umum)

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang lebih damai, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan anak. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa hak asuh anak merupakan amanah yang harus ditunaikan oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab dan dilandasi kasih sayang yang tulus.

**E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengkaji putusan pengadilan agama di Pengadilan Agama Jakarta Barat terkait hak asuh anak (hadanah), dengan fokus pada kasus-kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan yang tidak. Selain masalah hukum, sengketa hak asuh anak juga melibatkan pertimbangan kemanusiaan dan psikologis, serta kelangsungan hidup anak dalam jangka panjang.

Secara normatif, hakim diwajibkan mengupayakan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi terlebih dahulu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang kemudian dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam praktik peradilan, hasil proses mediasi baik yang berhasil maupun yang gagal berpotensi memberikan pengaruh terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hak asuh anak.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori sebagai berikut:

### 1. Teori Maqashid Syariah

Menurut al-Ghazali dalam *Maqashid Syariah* karya Safriadi, “hukum Islam pada dasarnya senantiasa diorientasikan untuk mendatangkan kemaslahatan (*maslahah*) sekaligus menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadah*).” Tujuan utama syariat Islam (*maqosyid syari’ah*) mencakup penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>16</sup> Dalam konteks hak asuh anak (*hadanah*), aspek yang paling relevan ialah *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, yang menekankan perlindungan terhadap keselamatan, kesejahteraan, serta kesinambungan nasab dan identitas anak. Dengan demikian, teori *maqasid al-syari’ah* menjadi landasan moral bagi hakim untuk tidak semata-mata terpaku pada ketentuan hukum formal, melainkan juga mempertimbangkan kemaslahatan anak secara menyeluruh melalui perlindungan jiwa dan keturunan.

### 2. Teori Mediasi

Menurut Hamid, mendefinisikan mediasi sebagai prosedur penyelesaian sengketa di mana seorang mediator (pihak ketiga) yang netral membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama.<sup>17</sup> Landasan hukum bagi pelaksanaan mediasi di Indonesia bersumber dari Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, “yang secara tegas mewajibkan hakim untuk berpartisipasi dalam mediasi sebelum mempertimbangkan perkara perdata, menjadi landasan hukum bagi mediasi.”<sup>18</sup> Mediasi sangat penting untuk menjaga harmoni dan mencegah sengketa berkepanjangan antara orang tua dalam proses pengadilan agama terkait hak asuh anak. Menurut Hamid, efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga kemampuannya

<sup>16</sup> Safriadi, *Maqāsid Asym-Syarī’ah & Maṣlahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021): 87-88.

<sup>17</sup> Abdul Hamid, *Hukum Mediasi Dan Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa* (Banjarmasin: Penerbit Buku Indonesia, 2025): 1.

<sup>18</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.”

untuk memperkuat ikatan sosial dan menegakkan keadilan yang berkelanjutan.

### 3. Teori Peradilan

Teori peradilan digunakan untuk memahami bagaimana hakim menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Achmad Ali dalam bukunya *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* menempatkan keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai tujuan hukum yang harus diwujudkan secara proporsional sesuai skala prioritas kasuistik. Ketiga nilai ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan hakim dituntut untuk menyeimbangkannya dalam setiap putusan yang dijatuhkan.<sup>19</sup> Dalam perkara hak asuh anak, teori ini relevan karena hakim harus menyeimbangkan aspek hukum formal dengan kondisi sosial, psikologis, dan moral anak agar putusan yang dihasilkan mencerminkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.


### 4. Teori Perbandingan

Menurut Sumardi, teori perbandingan hukum digunakan untuk menelaah kesamaan dan perbedaan penerapan hukum dalam dua kasus atau sistem yang berbeda, dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip hukum yang paling tepat dan efektif.<sup>20</sup> Dalam konteks penelitian ini, teori perbandingan hukum digunakan untuk menelaah dua putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat yaitu Perkara Nomor 2479/Pdt.G/2025/PA.JB (mediasi berhasil) dan Perkara Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.JB (mediasi gagal). Analisis perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak antara perkara dengan mediasi berhasil dan mediasi, serta menilai sejauh mana penerapan hukum dalam masing-masing putusan mencerminkan asas kemaslahatan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence* (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>20</sup> Djoni Sumardi Ghozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020): 12-15.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

## F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu yang berkaitan dengan hak asuh anak dan pertimbangan hakim. Penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, sehingga penting untuk ditelaah sebagai rujukan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

ini diuraikan sebagai berikut:

1. Ivana dan Cahyaningsih (2020)

Penelitian "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak" ini menganalisis enam putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh pada pihak ayah, dengan temuan bahwa pertimbangan utama yang digunakan adalah prinsip kepentingan terbaik anak, terutama akibat perilaku buruk atau kelalaian ibu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), serta teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen (*library study*). Penelitian ini efektif mengidentifikasi faktor-faktor substantif yang dipertimbangkan hakim, seperti pengabaian, masalah agama, atau penyimpangan perilaku orang tua. Namun, analisisnya berhenti pada tingkat putusan akhir tanpa menelusuri bagaimana proses mediasi yang mungkin telah dilalui memengaruhi konstruksi fakta, tingkat konflik, atau bahkan kemungkinan adanya rancangan pengasuhan bersama yang gagal terealisasi. Akibatnya, belum terlihat perbandingan sistematis antara kasus-kasus di mana mediasi berhasil meredam konflik dan menghasilkan kesepakatan, versus kasus di mana mediasi gagal total sehingga konflik harus diselesaikan sepenuhnya melalui pertimbangan unilateral hakim.

2. Ramadhan dan Muslimin (2022)

Penelitian berjudul "Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought" ini mengkaji perbedaan penalaran hakim (tekstual positivistik vs. Kontekstual progresif) dalam memutus sengketa hak asuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) melalui model IRAC (*Issue, Rule, Argument, Conclusion*). Penelitian menemukan bahwa hakim dengan pendekatan progresif cenderung menggunakan metode penemuan hukum seperti qiyas dan istihsan untuk mencapai

keadilan substantif bagi anak. Meskipun memberikan wawasan mendalam tentang perbedaan pertimbangan hakim, penelitian ini tidak secara spesifik menginvestigasi apakah dan bagaimana hasil mediasi (sebagai tahap prosesual sebelumnya) memengaruhi kecenderungan hakim untuk memilih pendekatan tekstual atau progresif, serta bagaimana fakta-fakta yang terungkap atau kesepakatan yang lahir dalam mediasi diintegrasikan ke dalam pertimbangan hukum. Dengan demikian, terdapat ruang untuk meneliti interaksi antara dinamika mediasi dan jenis penalaran hakim dalam putusan akhir.

### 3. Sugitanata (2023)

Dalam penelitian "Transformasi Konsep Hadhanah di Indonesia: Analisis Kemaslahatan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017", penulis menganalisis pergeseran paradigma pengasuhan anak pasca terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2017 yang menekankan hak anak untuk tetap berkomunikasi dan berhubungan dengan kedua orang tua setelah perceraian. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan fokus pada data primer seperti dokumen perundang-undangan, KHI, dan SEMA, serta analisis deskriptif-analitik dalam kerangka penelitian kualitatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa hak asuh. Namun, fokus analisis lebih pada transformasi norma dan kebijakan makro, serta belum menguji secara empiris bagaimana implementasi prinsip tersebut dalam putusan-putusan hakim, khususnya ketika dikaitkan dengan hasil proses mediasi yang mungkin telah menciptakan atau justru gagal menciptakan kerangka kerja sama antara orang tua. Celah ini mengindikasikan perlunya penelitian yang menghubungkan kerangka normatif SEMA dengan praktik di persidangan melalui lensa keberhasilan atau kegagalan mediasi.

### 4. Widanengsih dan Maryandi (2022)

Penelitian selanjutnya berjudul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah", penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada ayah. Meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memprioritaskan perempuan, studi ini

meneliti faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim saat memberikan hak asuh kepada ayah. Data untuk studi ini dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber daring menggunakan teknik kualitatif dan metodologi penelitian perpustakaan. Temuan menunjukkan bahwa hakim dapat menyimpang dari batasan teks dengan mendasarkan putusan mereka pada kepentingan terbaik anak, terutama dalam kasus di mana terdapat bukti kelalaian atau ketidakmampuan ibu. Namun, penelitian ini berfokus pada analisis substantif pertimbangan hakim dalam putusan akhir tanpa mengeksplorasi secara khusus peran proses mediasi sebelumnya sebagai faktor yang mungkin memengaruhi kemungkinan tercapainya kesepakatan atau justru mengerasnya konflik yang berujung pada litigasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang membandingkan langsung bagaimana jalur mediasi yang berbeda (berhasil/gagal) meringkai fakta dan pertimbangan yang kemudian diadopsi oleh hakim.

#### 5. Rahman dan Rizkianti (2021)

Penelitian ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris" yang membandingkan konstruksi hukum keluarga kedua negara serta menganalisis prospek joint custody (hak asuh anak) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menerapkan hak asuh tunggal (*single custody*) dan belum memiliki regulasi spesifik mengenai pengasuhan bersama, berbeda dengan Inggris yang sejak Children Act 1989 menerapkan konsep parental responsibility pasca perceraian. Meskipun penelitian ini merekomendasikan mediasi sebagai jalur untuk mencapai kesepakatan pengasuhan bersama, analisisnya belum menyentuh secara mendalam bagaimana hasil dari proses mediasi itu sendiri apakah berhasil atau gagal berpengaruh terhadap variasi pertimbangan dan putusan akhir hakim di tingkat pengadilan. Dengan demikian, terdapat celah untuk meneliti lebih lanjut dinamika putusan hakim yang didahului oleh mediasi berhasil versus mediasi gagal dalam

yurisdiksi yang sama.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, teridentifikasi sebuah celah penelitian yang signifikan, dari penelitian di atas belum ada kajian yang secara khusus dan sistematis membandingkan variasi putusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan mempertimbangkan kondisi keberhasilan atau kegagalan proses mediasi yang mendahuluinya. Penelitian-penelitian yang ada lebih berfokus pada aspek substantif hukum (perbandingan sistem, pertimbangan hakim, transformasi norma, atau jenis penalaran) tanpa menjadikan hasil mediasi sebagai variabel kunci yang mungkin menentukan jalur sengketa, kualitas fakta yang dihadapi hakim, dan pola akhir putusan. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Analisis Perbandingan Putusan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak dengan Mediasi Berhasil dan Mediasi Gagal di Pengadilan Agama Jakarta Barat” dirancang untuk mengisi celah ini. Penelitian ini mengusulkan penggunaan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer akan diperoleh dari studi dokumen terhadap putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Analisis data akan dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam pola fakta, konstruksi pertimbangan hukum, dan bentuk akhir putusan antara kasus-kasus dengan mediasi berhasil (yang menghasilkan kesepakatan para pihak) dan mediasi gagal (yang berujung pada sengketa litigasi penuh). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis dalam memahami efektivitas mediasi serta dinamika interaksi antara proses non-litigasi dan litigasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Matrix Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti & Tahun	Judul & Sumber	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama	Perbedaan/ Kontribusi Penelitian ini
1.	Ivana & Cahyaningsih (2020)	"Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak". Jurnal Privat Law, 8(2), <a href="https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423">https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423</a>	Pertimbangan hakim dalam pemberian hak asuh anak kepada bapak berdasarkan bukti dan kepentingan anak.	Analisis yuridis normatif terhadap putusan pengadilan.	Hakim mempertimbangkan faktor finansial bapak dan kondisi ibu; mediasi sering gagal jika ada konflik.	Fokus umum pada hak asuh bapak; penelitian ini menambahkan perbandingan spesifik mediasi berhasil vs. gagal dengan dua putusan Jakarta Barat.
2.	Ramadhan & Muslimin (2022)	"Indonesian religious court decisions on child custody cases: Between positivism and progressive legal thought." Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 21(1). <a href="https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5723">https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5723</a> .	Analisis putusan pengadilan agama dalam hak asuh anak antara hukum positif dan pemikiran progresif.	Kajian yuridis empiris terhadap putusan pengadilan agama.	Pengadilan agama mengintegrasikan kemashlahatan anak dengan syariat, menunjukkan peradilan progresif.	Tidak spesifik pada mediasi; penelitian ini mengintegrasikan mediasi berhasil/gagal dengan teori peradilan progresif.
3.	Sugitanata (2023)	"Transformasi konsep hadhanah di Indonesia: Analisis kemashlahatan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017". Jurnal Darussalam Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 3(2). <a href="https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.66">https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.66</a> .	Transformasi konsep hadhanah berdasarkan maqāsid syari'ah dan SEMA No. 1/2017.	Analisis yuridis normatif terhadap peraturan dan putusan.	Hadhanah berkembang dari prioritas ibu ke kemashlahatan anak, dengan hakim lebih fleksibel.	Fokus pada transformasi umum; penelitian ini menghubungkannya dengan praktik mediasi berhasil/gagal di Jakarta Barat.
4.	Widaningsih & Marydani (2022)	"Analisis putusan hakim pengadilan agama mengenai hak asuh anak kepada ayah". Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1(1). <a href="https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904">https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904</a> .	Praktik hakim memberikan hak asuh kepada ayah di pengadilan agama.	Analisis yuridis empiris terhadap putusan pengadilan agama.	Hakim mempertimbangkan ketidaklayakan ibu; jarang terjadi tapi berdasarkan bukti.	Spesifik pada hak asuh ayah; penelitian ini memperluas ke perbandingan mediasi berhasil/gagal dan sistem hukum internasional.
5.	Rahman & Rizkianti (2021)	"Penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian: Perbandingan antara Indonesia dan Inggris". Jurnal USM Law Review, 7(1). <a href="https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801">https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801</a> .	Perbandingan sistem hak asuh Indonesia (syariat) vs. Inggris (best interest of child).	Kajian yuridis komparatif terhadap hukum keluarga.	Indonesia menekankan mediasi dan syariat, Inggris diskresi hakim; persamaan dalam prioritas anak.	Perbandingan umum; penelitian ini fokus pada kasus spesifik Jakarta Barat dengan mediasi berhasil/gagal.